



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2019**


TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu melakukan penyusutan arsip secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Lembaga yang memiliki Fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang arsip statis dan pembinaan kearsipan.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga kearsipan.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
10. Arsip dinamis adalah arsip yang di gunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantiakn apabila rusak atau hilang.
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip kerana memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis Retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Reuplik Indonesiadan/atau lembaga kearsipan.
15. Pemindahan Arsip Inaktif adalah memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengeloah ke Unit Kearsipan dalam satu Pencipta Arsip yang jadwal Retensi Arsipnya (JRA) dibawah sepuluh tahun, dan/atau memindahkan arsip inaktif dari Pencipta Arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang Jadwalnya Retensi Arsipnya (JRA) mulai dari sepuluh tahun.

16. Penyerahan Arsip Statis adalah proses penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perusahaan Daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
17. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
18. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau Retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyusutan arsip.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terpenuhinya prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penyusutan arsip.

Pasal 4

Ruang lingkup penyusutan Arsip meliputi :

- a. Pemindehan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. Pemusnahan arsip yang telah habis Retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan

BAB III PEMINDAHAN ARSIP

Pasal 5

- (1) Pemindehan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA.
- (2) Ketentuan mengenai pemindehan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 6

- (1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA atau berdasarkan nilai guna apabila belum diatur dalam JRA.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- (2) Pemusnahan Arsip menjadi tanggungjawab pimpinan Pencipta Arsip.
- (3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang :
 - a. Tidak memiliki nilai guna;
 - b. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA.
 - c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (4) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.
- (5) Ketentuan mengenai pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENYERAHAN ARSIP STATIS**

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 16 September 2019


BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 16 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 541

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBBAG	<input checked="" type="checkbox"/>
PEMBAKARSA	<input checked="" type="checkbox"/>

N A S K A H
PRODUK HUKUM INI
TELAH DITELITI /
BAGIAN ADM. HUKUM

TGL :
KABAG ADM. HUKUM
NOMOR 541
1002.9 HADILAMATA SH-PT
P. 1979 1023 2002 12 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2019
TANGGAL 16 September 2019

PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Pemindahan arsip Inaktif adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengelolah ke unit kearsipan dalam satu pencipta arsip yang JRA di bawah sepuluh tahun, dan/atau memindahkan arsip inaktif dari pencipta arsip kelembaga kearsipan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang JRA mulai dari sepuluh tahun.

Prosedur pemindahan arsip oleh pencipta arsip melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penyeleksian Arsif Inaktif

Penyeleksian Arsip adalah proses pemilihan arsip pada unit pengolah atau unit kearsipan yang memiliki nilai guna, yang meliputi :

1. Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom Retensi aktif.
2. Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampau, maka arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun (ditandai dengan penggunaan 5 (lima) kali dalam setahun).

B. PENATAAN ARSIP INAKTIF

Penataan Arsip Inaktif adalah kegiatan mengurutkan arsip sesuai kode klasifikasi dan permasalahan. Penataan Arsip Inaktif di lakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli :

1. Asas asal usul adalah asas yang di lakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (Provenance), tidak di campur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lainnya, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya.
2. Asas aturan asli adalah masa asas yang di lakukan untuk menjaga arsip tetap di tata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih di gunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencinta arsip.

Penataan arsip inaktif pada unit pengolah / unit kerja di laksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengaturan fisik arsip
- b. Pengolahan informasi arsip, dan
- c. Penyusunan daftar arsip inaktif

Penataan arsip inaktif yang di pindahkan kedalam boks, dengan rincian kegiatan :

- a. Menata folder / berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan di pindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar Arsip Inaktif yang di pindahkan.
- b. Menyimpan dan memasukkan folder/berkas Arsip Inaktif ke dalam boks arsip.
- c. Memberi label boks arsip dengan keterangan : Nomor bok nama unit pengolah, Nomor urut Arsip, dan tahun penciptaan arsip.

Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit pengolah/unit kerja.

C. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif

Daftar arsip inaktif adalah daftar yang berisi informasi arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, daftar ini di gunakan sebagai acuan pemindahan arsip, pencipta arsip menyusun daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan di tanda tangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja selaku yang memindahkan arsip dan unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang di beri kewenangan. Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat :

1. Pencipta Arsip
2. Unit Pengolah
3. Nomor Arsip
4. Kode Klasifikasi
5. Uraian Informasi arsip
6. Kurun Waktu
7. Jumlah, dan
8. Keterangan

CONTOH : DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DI PINDAHKAN UNIT PENGOLAH

NO	KODE KLASIFIKASI	URAIAN INFORMASI	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	NO. BOKS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

PIHAK YANG MENERIMA
PIMPINAN UNIT KERJA KEARSIPAN

PIHAK YANG MENYERAHKAN
PIMPINAN UNIT PENGOLAH

Ttd


Ttd

(Nama Jelas)
NIP.

(Nama Jelas)
NIP.

Petunjuk pengisian :

- 1 Nomor : Diisi nomor urut jenis arsip
- 2 Kode Klasifikasi : Diisi tanda pengenal arsip yang dapat membedakan antar masalah yang satu dengan masalah yang lain.
- 3 Uraian Informasi : Diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip
- 4 Tahun : Diisi tahun terciptanya arsip
- 5 Jumlah : Diisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip (exemplar/Folder/boks)
- 6 Tingkat perkembangan : Diisi tingkat perkembangan arsip (asli/copy/tembusan), bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan di cantumkan seluruhnya.
- 7 Nomor Boks : Diisi nomor yang memuat lokasi pada boks berapa jenis arsip disimpan.
- 8 Keterangan : Diisi kekhususan arsip (kertas rapuh/berkas tidak lengkap/lampiran tidak ada)



D. Pembuatan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif

Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan/atau unit kearsipan.

Contoh :

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP

Nomor :

Pada hari ini tanggal..... Bulan..... Tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama :
Nip :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

Telah melaksanakan penilaian arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan/atau berdasarkan Nilai Guna dan akan melaksanakan pemindahan arsip dari Unit Pengolah ke unit kearsipan sebanyak sebagaimana Daftar Arsip terlampir. Berita Acara ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan Para Pihak menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuat di(tempat),(tanggal)

PIHAK YANG MENERIMA	PIHAK YANG MEMINDAHKAN
Pimpinan Unit Kearsipan	Pimpinan Unit Pengolah


1. Dalam hal pemindahan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke unit depo penyimpanan arsip inaktif yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang lebong; atau
2. Pemindahan Arsip Inaktif dilingkungan Pencipta Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pendokumentasian proses pemindahan dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemindahan Arsip.


PARAF KOORDINAS	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAC	
KASUBID	
DINAS	
PEMERINTAH	

NASKAH
PRODUK HUKUM INI
TELAH DITELITI
DIKOREKSI OLEH
BAGIAN ADM. HUKUM

NO: 8
INDORA HADIWINATA, SHM
197910232002121008

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI



PEMUSNAHAN ARSIP

Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau telah melampaui jangka waktu penyimpanan/retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pemusnahan arsip oleh pencipta melalui tahapan sebagai berikut:

A. Pembentukan Panitia Penilai Arsip

Pembentukan panitia penilai arsip menjadi syarat mutlak bagi pelaksanaan penilaian arsip. Syarat terbentuknya Panitia/Tim penilai arsip ada beberapa hal yaitu :

1. Panitia penilai arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip
2. Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan
3. Panitia penilai arsip berjumlah ganjil
4. Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur :
 - a. Pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis sebagai anggota.
5. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun terdiri dari :
 - a. Pimpinan Unit Kearsipan pada tiap perangkat Daerah sebagai ketua merangkap anggota :
 - b. Pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan.
 - c. Arsiparis sebagai anggota
6. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terdiri dari :
 - a. pimpinan Lembaga Kearsipan daerah yang memiliki retensi merangkap anggota;
 - b. pimpinan Perangkat daerah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota;
 - c. Arsiparis sebagai anggota.
7. Dalam hal pencipta arsip belum memiliki arsiparis, anggota dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengolahan arsip.

B. Penyeleksian Arsip

Penyeleksian arsip adalah proses pemilihan arsip pada unit pengolah atau unit kearsipan yang mempunyai nilai guna. Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui JRA, dalam melaksanakan pemusnahan arsip setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI.

C. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah

Daftar arsip usul musnah adalah daftar yang berisi catatan arsip yang akan dimusnahkan karena telah habis retensinya dan/atau tidak bernilai guna, daftar ini digunakan sebagai acuan pemusnahan arsip. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. Daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi: nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan.

Contoh :

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

NO	JENIS ARSIP	URAIAN INFORMASI	TAHUN	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH	KET

Menyetujui,
Kepala Lembaga Kearsipan

Ttd

(Nama Jelas)
NIP.

Curup,
Yang mengajukan
Pimpinan Pencipta Arsip

Ttd

(Nama Jelas)
NIP.

Keterangan :

- Nomor : Diisi dengan nomor urut
- Jenis Arsip : Diisi dengan uraian informasi arsip (series/file/item)
- Uraian informasi : Diisi dengan uraian informasi yang terkandung dalam arsip
- Tahun : Diisi dengan tahun pembuatan arsip
- Tingkat Perkembangan : Diisi dengan tingkatan keaslian arsip (asli,copy atau salinan)
- Jumlah : Diisi dengan jumlah arsip
- Keterangan : Diisi dengan informasi tentang kondisi arsip (misalnya rusak/tidak lengkap/berbahasa asing/daerah)

D. Penilaian Arsip

Penilaian arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai intrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Penilaian arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah yang dilanjutkan dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip.
2. Membuat surat pertimbangan tertulis terkait hasil penilaian dan dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

Contoh :

SURAT PERTIMBANGAN
PANITIA PENILAI ARSIP

Berkenaan dengan Surat Keputusan Kepala (*Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja*)....Kabupaten Rejang Lebong Nomor :....., Tgl.....Tahun....., tentang Pembentukan Panitia Penilai arsip dan surat perintah tugas Nomor.....tgl.....tahun, setelah kami lakukan penilaian dengan ini kami sampaikan bahwa,

- a. *Menyetujui* usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir; atau
b. *Menyetujui* usulan pemusnahan arsip, namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkan agar tidak *dimusnahkan* dengan alasan tertentu.....sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan *persetujuan* usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Curup,.....

1. (Ketua)
(...NIP.....,jabatan.....)
2. Anggota
(...NIP.....,jabatan.....)
3. Anggota
(...NIP.....,jabatan.....)
4. Anggota
(...NIP.....,jabatan.....)
5. Anggota
(...NIP.....,jabatan.....)

E. Permohonan Persetujuan

Permohonan persetujuan pemusnahan arsip dibuat oleh Pencipta Arsip yang ditujukan kepada Bupati dengan dilampiri Surat Keputusan Panitia Penilai dan daftar arsip usul musnah hasil penilaian Panitia pencipta arsip.

Contoh :

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pemusnahan Arsip

Curup,
Kepada Yth.
Bupati Rejang Lebong
di
Curup

Kami laporkan dengan hormat bahwa pada tahun ini kami akan melakukan pemusnahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan berdasarkan pertimbangan Panitia Penilai Arsip sebagaimana terlampir sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan.

Sehubungan hal tersebut, sebagaimana Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor.....Tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka kami mohon persetujuan Bapak Bupati untuk memusnahkan arsip sebagaimana Daftar Arsip terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas persetujuannya diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat
Daerah/Unit Kerja


Nama Jelas
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Asisten Adm. Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan surat permohonan pemusnahan arsip tersebut pada contoh, maka setelah berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bupati akan memberikan Persetujuan/Pertimbangan pemusnahan arsip untuk :

- a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
- b. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan dimohonkan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kepala ANRI;
- c. Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI terlebih dahulu tanpa membedakan retensinya;
- d. Proses permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



1. menyampaikan surat permohonan persetujuan/pertimbangan dari pimpinan Pencipta Arsip kepada ANRI/Bupati sesuai wilayah kewenangannya.
2. menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa Salinan cetak dan salinan elektronik; dan
3. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

F. Penetapan Arsip Yang Akan Dimusnahkan

Penetapan arsip yang dimusnahkan dibuat oleh Pimpinan Pencipta Arsip atau Lembaga Kearsipan Daerah. Penetapan pemusnahan arsip mengacu pada persetujuan tertulis dari Walikota apabila retensi arsip dibawah 10 (sepuluh) tahun dan Penetapan pemusnahan arsip mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI apabila retensi arsip sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Contoh:

KOP BUPATI

Curup,

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) bundel
 Perihal : Persetujuan Pemusnahan Arsip

Kepada Yth,
 Kepala Perangkat Daerah
 di -

Curup

Memperhatikan surat Saudara nomor.....tanggal..... Tentang permohonan persetujuan pemusnahan arsip dan surat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomortanggal.....tentang....., dengan ini kami telah sampaikan bahwa arsip yang Saudara usulkan untuk dimusnahkan telah memenuhi persyaratan baik berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) maupun penilaian Panitia Penilai Arsip.

Sehubungan dengan hal tersebut kami dapat menyetujui pemusnahan arsip dimaksud dan dimohon Saudara segera melakukan pemusnahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


Demikian untuk menjadikan maklum

Bupati Rejang Lebong,

H. AHMAD HIJAZI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.



g. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

1. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan :
 - a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
 - b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
 - c. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.
2. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan beserta Daftar Arsip Usul Musnah yang dibuat rangkap 2 (dua);
3. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan, pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang Hukum dan Unit kerja bidang Pengawasan.
4. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Pencacahan;
 - b. Penggunaan bahan kimia; atau
 - c. *pulping*.
5. Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi:
 - a. Keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
 - b. Notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - c. Surat pertimbangan dari panitia penilai penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
 - d. Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - e. Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Bupati untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun;
 - f. Keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
 - g. Berita acara pemusnahan arsip;
 - h. Daftar arsip yang dimusnahkan.

Contoh 1:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

(berdasarkan JRA)

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....
Yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan jadwal Retensi Arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip.....sebanyak.....tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir.....lembar. Pemusnahan arsip secara total dengan cara.....

Saksi-saksi


Kearsipan

1.(Kepala Unit Pengolah)

2.(Unit Hukum)

3.(Unit Pengawas Internal)

Kepala Unit



Contoh 2 :

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
(berdasarkan nilai guna)
Nomor :


Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....
Tahun..... Yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan nilai
guna arsip telah melaksanakan pemusnahan
arsip.....sebanyak.....tercantum dalam Daftar Arsip Yang
Dimusnahkan terlampir.....lembar. Pemusnahan arsip secara total
dengan cara.....

Saksi-saksi
Kearsipan


Kepala Unit

- 1.(Kepala Unit Pengolah)
.....
- 2.(Unit Hukum)
.....
- 3.(Unit Pengawasan Internal)
.....

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBBAG	/
DINAS PEMRAKARSA	/

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL : KABAG. ADM. HUKUM, 
	INDRA HAOKANATA, SHM P. 1979 1023 2002 121 000

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TANGGAL 16 September 2019

PENYERAHAN ARSIP STATIS

Penyerahan Arsip Statis adalah proses penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut :

- A. Penyeleksian Dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah
 Penyeleksian arsip yang dimaksud disini adalah proses pemilihan arsip pada Unit Pengolah atau Unit Kearsipan yang memiliki nilai guna. Penyeleksian arsip dilakukan dengan cara:
1. Menyeleksi daftar arsip Inaktif yang berpedoman pada JRA, dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen.
 2. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka arsip tersebut telah memasuki masa arsip usul serah.
 3. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul serah.
 4. Daftar arsip usul serah sekurang-kurangnya berisi : nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip dan keterangan.

Contoh :

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nama Pencipta Arsip :(a).....
 Alamat :(b).....

NO	JENIS ARSIP	URAIAN INFORMASI	TAHUN	JUMLAH	KET

Menyetujui,
 Kepala Lembaga Kearsipan

Ttd


(Nama Jelas)
 NIP.

Curup,.....

Yang menyerahkan
 Pimpinan Pencipta Arsip

Ttd

(Nama Jelas)
 NIP.




Petunjuk Pengisian :

- (a) : Diisi nama Perangkat Daerah/ormas/orpol/perseorangan pencipta arsip
- (b) : Diisi alamat Perangkat Daerah/ormas/orpol/perseorangan pencipta arsip
1. No. : Diisi nomor urut arsip/berkas/boks
2. Jenis Arsip : Diisi dengan uraian informasi arsip arsip (series/file/item)
3. Uraian Informasi : Diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip
4. Tahun : Diisi tahun arsip tersebut diciptakan
5. Jumlah : Diisi jumlah arsip/berkas/boks
6. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait dengan arsip yang diserahkan

B. Penilaian Arsip


Penilaian arsip pada tahap ini adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai intrinsiknya melalui daftar arsip usul serah yang telah dibuat oleh pencipta arsip. Proses penilaiannya sebagai berikut :

1. Panitia penilai arsip melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dengan 2 cara yaitu verifikasi secara langsung dan verifikasi secara tidak langsung.
 - a) Verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip dapat dimulai dengan :
 - 1) Memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur, dengan ketentuan :
 - 2) Apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap maka kepala lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untuk melengkapi arsip statis dan/atau membuat pernyataan tentang kondisi arsip statis.
 - 3) Apabila arsip statis yang diakuisisi tidak ditemukan aslinya maka pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi ke Lembaga Kearsipan.
 - 4) Arsip Statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik oleh Lembaga Kearsipan.
 - b) Melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan fisik arsipnya telah lengkap (Gambar 1):
 - 1) Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip.
 - 2) Memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen dalam JRA untuk diserahkan kepada Lembaga Kearsipan.
 - 3) Membuat daftar arsip statis.
 - 4) Melakukan penyerahan arsip statis.



Gambar 1.

Proses Kerja Penilaian Verifikasi Secara Langsung



2. Verifikasi Secara Tidak Langsung


Verifikasi secara tidak langsung dilakukan apabila pencipta arsip berbentuk lembaga/organisasi belum mempunyai JRA. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

- (a) Verifikasi secara tidak langsung untuk lembaga/organisasi dapat dilihat dalam Gambar 2.
 - 1) Memeriksa arsip sesuai daftar arsip
 - 2) Menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder
Contoh format penilaian dituangkan dalam Tabel 1.
 - 3) Menetapkan status arsip menjadi : musnah, simpan sebagai arsip inaktif, simpan permanen untuk diserahkan ke lembaga kearsipan
 - 4) Membuat daftar arsip usul musnah
 - 5) Menyampaikan daftar usul musnah ke Lembaga Kearsipan
 - 6) Menyusun daftar arsip statis
 - 7) Melakukan penyerahan arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan

KASUBANG
KASUBANG
STAF

Gambar 2.

Proses Kerja Teknis Penilaian Verifikasi Secara Tidak Langsung
Bagi Lembaga/Organisasi



- (b) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 selanjutnya dibuatkan daftar arsip hasil penilaian dan dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

KABAG	
KASUBB	
STAF	

DAFTAR ARSIP HASIL PENILAIAN

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	REKOMENDASI			Ket
			Musnah	Inaktif	Statis	
1	2	3	4	5	6	7

Curup,
 Pimpinan Lembaga Pencipta
 Arsip
 Jabatan*)

Ttd

Nama Jelas**)
 NIP

*)Pimpinan instansi/Pencipta Arsip dapat diwakilkan

**)Huruf dicetak bold

Naskah Berita Acara diketik menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, Ukuran 12

*)Dalam hal tertentu dapat diwakilkan

Petunjuk Pengisian :

- 1. Nomor : Diisi dengan nomor arsip
- 2. Jenis Arsip : Diisi dengan unit informasi arsip (series/file/item)
- 3. Tahun Arsip : Diisi dengan kurun waktu terciptanya
- 4. Rekomendasi Musnah : Diisi dengan rekomendasi musnah berdasarkan nilai guna primer skunder
- 5. Rekomendasi Inaktif : Diisi dengan rekomendasi inaktif/simpan berdasarkan nilai guna primer dan sekunder
- 6. Rekomendasi Statis Statis/permanen : Diisi dengan rekomendasi berdasarkan nilai primer dan sekunder

Keterangan Pengisian kolom pada No 4 s/d 6 dengan tanda "√"

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

C. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis

Tahap selanjutnya adalah memberitahukan rencana pelaksanaan penyerahan arsip kepada kepala lembaga kearsipan

1. Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
2. Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan surat permohonan penyerahan arsip statis dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.
 - b. Menyampaikan daftar arsip usul serah.
 - c. Menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

D. Verifikasi dan Persetujuan

Verifikasi yang dimaksud pada kegiatan ini adalah pemerhatian ulang daftar usul serah yang dibuat oleh pencipta arsip. Hasil verifikasi ini menjadi acuan persetujuan penyerahan arsip statis dari unit pencipta ke Lembaga Kearsipan. Verifikasi diawali dengan :

1. Kepala Lembaga Kearsipan melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan arsip Statis dari Pencipta Arsip
2. Kepala Lembaga Kearsipan dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip
3. Kepala Lembaga Kearsipan memberikan persetujuan atas daftar arsip usul serah dari Pencipta Arsip

E. Penetapan Arsip Yang Diserahkan

Penetapan arsip yang akan diserahkan dituangkan dalam Surat Keputusan pimpinan Pencipta Arsip. Surat Keputusan Penetapan Keputusan pimpinan Pencipta Arsip. Surat Keputusan Penetapan Arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan

F. Pelaksanaan Serah Terima Arsip

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka penyerahan arsip statis yaitu :

1. Pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh Pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara, daftar arsip usul serah dan fisik arsip yang akan diserahkan
2. Susunan format berita acara meliputi :
 - a. Kepala, memuat logo, judul, dan hari/tanggal/tahun, tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara.
 - b. Batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, termasuk bilamana ada klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai hak akses Arsip Statis.
 - c. Kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang melakukan penandatanganan naskah berita.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

DARI (NAMA PENCIPTA ARSIP) KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di (nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP/NIK :
Jabatan *) :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk atas nama (PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan).

2. Nama :
NIP/NIK :
Jabatan *) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan serah terima arsip (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA
Jabatan*)

Ttd

Nama tanpa gelar**) :
NIP.

Curup,
PIHAK PERTAMA
Jabatan*)

Ttd


Nama tanpa gelar**) :
NIP.

*) Pimpinan instansi/ Pencipta Arsip dapat diwakilkan

**) Huruf dicetak bold.

Naskah Berita acara diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, Ukuran 12

*) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan



DAFTAR PENGIRIMAN ARSIP

Nama Pencipta :(a)..... No. Pengirim :(b).....
 Arsip
 Seri dan Judul :(c)..... tanggal :(d).....

No	Jenis/Series Arsip	Tahun	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6

PIHAK KEDUA
 Jabtan*)

Ttd

Nama tanpa gelar**)
 NIP.

Dibuat di(tempat),(tanggal)
 PIHAK PERTAMA
 Jabatan*)

Ttd

Nama tanpa gelar**)
 NIP.

*) Pimpinan instansi/ Pencipta Arsip dapat diwakilkan


**) Huruf dicetak bold.

Naskah Berita acara diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, Ukuran 12

*) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan


Petunjuk Pengisian :

- a) Nama Pencipta Arsip : Diisi dengan nama pencipta arsip
- b) Nomor Pengiriman : Diisi dengan no urut pengiriman arsip
- c) Judul dikirim : Diisi dengan judul series arsip yang dikirim
- d) Tanggal arsip : Diisi dengan tanggal/waktu pengiriman



- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nomor | : Diisi dengan menuliskan nomor arsip |
| 2. Jenis Arsip | : Diisi dengan unit informasi arsip (series/file/item) |
| 3. Tahun | : Diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip |
| 4. Tingkat Perkembangan | : Diisi dengan tingkat perkembangan keaslian arsip seperti asli/tembusan/salinan/pertinggal/copy |
| 5. Jumlah | : Diisi dengan jumlah arsip (lembar/eksemplar/folder/boks) |
| 6. Keterangan | : Diisi dengan informasi khusus yang penting. Untuk diketahui seperti : kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya |

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

<p>N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM</p>	TGL:
	<p>KABAG. ADM. HUKUM.</p>  <p>WIDRA HADIWINARTA, SH.MT IP. 1979 1023 2002 12 1000</p>